



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN

NOMOR : 134.1.1/15/XII/KSDD-KB/PEM/2022

NOMOR : 41/XII/KB/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-12-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HENDRA LESMANA** : Bupati Lamandau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5875 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. HENGGAR BUDI ANGGORO : Penjabat Bupati Pati, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5117 Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut “Kesepakatan”, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras dan sinergis sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** melalui kerja sama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah :
 - a. mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah;
 - b. memanfaatkan dan memelihara sumber daya daerah secara optimal;
 - c. mengantisipasi dan memecahkan permasalahan antar daerah sebagai dampak dari pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dan penduduk secara terpadu; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan ini meliputi:
 - a. tata kelola pemerintahan;
 - b. pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - c. pengelolaan lingkungan;
 - d. peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara;
 - e. bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan
 - f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik, Kabupaten
Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 74662

Telepon : -

Fax : -

Email : pemkab@lamandaukab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pati

Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Pati

Alamat : Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati

Telepon : (0295) 383606-609 ext (108)

Fax : (0295) 382360

Email : ksodtapem.pati@gmail.com

atau kepada alamat lain yang yang diberitahukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantara masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



HENGGAR BUDI ANGGORO

PIHAK KESATU,



HENDRA LESMANA